

Kedudukan Sita Umum terhadap Sita Lainnya dalam Proses Kepailitan

The Position of General Seizure Towards Others in The Process of Bankruptcy

Luthvi Febryka Nola

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Komplek MPR/DPR/DPD Gedung Nusantara I Lantai 2
Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta
Email: luthvi.nola@dpr.go.id

Naskah diterima: 3 Agustus 2018
Naskah direvisi: 13 September 2018
Naskah diterbitkan: 1 November 2018

Abstract

Article 31 paragraph (1) and paragraph (2) of the Indonesian Bankruptcy Law stipulate that all seizures that have been determined on the debtor's assets are null and void since the bankruptcy verdict is pronounced and since then the only validity is general seizure. However, in its practice various seizures are still stipulated on bankrupt assets ranging from civil, criminal and tax seizures. This paper discusses the forms of seizure in the bankruptcy process, the position of general seizure of other seizures in bankruptcy and the impact of the position of general seizure on debt payments to creditors. The research method used is normative legal research using secondary data collected through library studies and document studies. The various data were then analyzed descriptively and qualitatively. This writing found that there are rules in other laws such as Article 39 paragraph (2) KUHAP and Article 6 paragraph (1) Law No. 19 of 2000 that have ruled out the position of general seizure. The experts in each field of science also have different views regarding the position of general seizure. This condition has resulted in the emergence of friction between law enforcement, inconsistency of judges' decisions, length of bankruptcy proceedings, injustice, unclear data on bankruptcy assets and reduced bankruptcy assets. Therefore, the understanding of law enforcement regarding legal principles, especially the principle of *lex specialis derogate legi generalis*, needs to be improved. The use of prejudgment seizure in the bankruptcy process must be socialized to maximize control over bankrupt assets. To avoid prolonged process of bankruptcy, the bankruptcy law should limit the time period for the settlement of assets to the curator.

Keywords: legal position, bankruptcy, general seizure, criminal seizure, tax seizure

Abstrak

Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU Kepailitan mengatur bahwa segala sita yang telah ditetapkan atas harta kekayaan debitur menjadi hapus semenjak putusan pailit diucapkan dan semenjak itu satu-satunya yang berlaku adalah sita umum. Akan tetapi pada praktiknya berbagai sita tetap ditetapkan atas harta pailit mulai dari sita perdata, pidana dan pajak. Tulisan ini membahas tentang bentuk-bentuk sita dalam proses kepailitan, kedudukan sita umum terhadap sita lainnya dalam kepailitan dan dampak dari kedudukan sita umum terhadap pembayaran utang kepada para kreditor. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui kegiatan studi perpustakaan maupun studi dokumen. Berbagai data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Penulisan ini menemukan bahwa adanya aturan dalam UU lain seperti Pasal 39 ayat (2) KUHAP dan Pasal 6 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2000 telah mengesampingkan kedudukan sita umum. Ahli masing-masing bidang ilmu juga memiliki pandangan yang berbeda terkait kedudukan sita umum. Kondisi ini berdampak pada munculnya gesekan antara penegak hukum, inkonsistensi putusan hakim, lamanya proses kepailitan, terjadi ketidakadilan, ketidakjelasan data harta pailit, berkurang bahkan hilangnya harta pailit. Oleh sebab itu, pemahaman penegak hukum tentang asas hukum terutama

asas *lex specialis derogate legi generalis* perlu ditingkatkan. Penggunaan lembaga sita jaminan dalam proses kepailitan harus disosialisasikan untuk memaksimalkan penguasaan terhadap harta pailit. Supaya proses kepailitan tidak berlarut-larut, UU kepailitan harusnya membatasi jangka waktu penyelesaian aset kepada kurator.

Kata kunci: kedudukan hukum, kepailitan, sita umum, sita pidana, sita pajak

I. Pendahuluan

Pada saat seseorang mengajukan gugatan di pengadilan terkait dengan ganti rugi dan utang piutang tentunya menginginkan adanya jaminan supaya apabila menang maka gugatan dapat direalisasikan. Sebab itu biasanya penggugat akan mengajukan sita terlebih dahulu. Sita adalah suatu tindakan hukum pengadilan atas benda bergerak ataupun benda tidak bergerak milik tergugat atas permohonan penggugat untuk diawasi atau diambil sebagai jaminan agar tuntutan atau kewenangan penggugat tidak menjadi hampa.¹ Dengan dilakukannya sita, penggugat merasa lebih terjamin akan pemenuhan haknya apabila gugatannya dikabulkan oleh hakim.

Hukum acara perdata mengatur empat jenis sita: Pertama, sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang merupakan sita terhadap harta yang dipersengketakan maupun harta kekayaan tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak terkait gugatan ganti rugi atau utang piutang.² Kedua, sita hak milik (*revindicatoir beslag*) yang berkaitan dengan sita terhadap suatu barang bergerak berdasarkan alasan hak milik penggugat yang sedang berada ditangan tergugat.³ Ketiga, sita harta bersama (*marital beslag*) yang merupakan sita atas harta bersama suami istri baik yang berada di tangan suami maupun istri apabila terjadi sengketa

perceraian.⁴ Terakhir, sita eksekusi (*executoir beslag*) merupakan sita atas barang-barang yang tercantum dalam amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵

Khusus dalam perkara kepailitan terdapat suatu jenis sita yaitu sita umum. Sita umum merupakan sita yang dilakukan atas seluruh harta kekayaan milik debitor baik yang telah ada saat ini maupun yang akan ada pada masa datang dengan tujuan supaya hasil penjualan dari harta yang disita dapat dibagikan secara adil dan proposional diantara sesama para kreditor sesuai dengan besarnya piutang dari masing-masing kecuali diantara kreditor memiliki alasan untuk didahulukan.⁶ Menurut Hadi M. Shubhan, sita umum memiliki perbedaan dari sita perdata lainnya, yaitu sita umum tidak memerlukan suatu tindakan secara khusus atau tindakan hukum tertentu seperti halnya sita lainnya dalam hukum perdata.⁷

Sita umum ini sangat menarik dibahas karena UU Kepailitan menjadikannya sebagai titik tolak sebuah kepailitan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Pengertian kepailitan menggambarkan bahwa kepailitan adalah segala sesuatu menyangkut sita umum, meski pada kenyataannya cakupan kepailitan dalam UU Kepailitan tidak hanya terkait sita umum akan tetapi melingkupi pula beberapa aturan lain di luar sita umum seperti rehabilitasi dan keadaan hukum debitor setelah berakhirnya pemberesan.

⁴ Pasal 823 Rv.

⁵ Pasal 197 HIR atau Pasal 208 R.Bg.

⁶ Siti Hapsah Isfardiyana, "Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 3, Tahun 2016, hal. 635, <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/viewFile/7177/5419>, diakses tanggal 5 Maret 2018.

⁷ Hadi M. Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hal. 266.

¹ Wildan Suyuthi, *Sita dan Eksekusi Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, Jakarta: PT Tatanusa, 2004, hal. 20.

² Pasal 227 HIR atau Pasal 261 R.Bg.

³ Pasal 226 HIR atau Pasal 260 ayat (1) R.Bg.

Pada praktek kepailitan, harta kekayaan debitor ternyata bisa dikenakan sita lainnya di luar sita umum. Sita lainnya ini bahkan dapat ditetapkan jauh sebelum pailit diputuskan, seperti pada kasus pailit PT Cipaganti Citra Graha Tbk. (Cipaganti), dimana kantor pajak telah menyita hampir 90% aset Cipaganti semenjak proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).⁸ Dalam kasus ini, kantor pajak tetap menyita aset meski perusahaan telah diputus pailit sampai akhirnya hakim pengawas turun tangan dengan melakukan pencoretan atas sita pajak tersebut.

Selain sita pajak, sita pidana juga pernah ditetapkan atas harta pailit seperti pada kasus PT Sinar Central Rejeki (PT SCR). Harta pailit milik PT SCR disita oleh Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim) terkait adanya dugaan bahwa sebagian harta pailit merupakan hasil tindak pidana pencucian uang. Hasil putusan peninjauan kembali (PK) atas kasus ini memenangkan kurator dimana aset yang disita oleh Bareskrim merupakan harta pailit dan menyatakan penyitaan serta pemblokiran tidak mempunyai kekuatan hukum. Kasus ini memakan waktu cukup lama dari diputus pailit oleh pengadilan niaga (PN) hingga PK kurang lebih 4 tahun dan selama itu pula proses pengurusan harta pailit oleh kurator menjadi tertunda.⁹

Baru-baru ini terdapat pula dua kasus besar terkait sita pidana yaitu kasus *First Travel* dan Pandawa Group. Dalam kasus tersebut, hakim pidana memutuskan bahwa pemilik *First Travel* dan Pandawa Group bersalah dan negara akan merampas aset-aset dan menjadikannya milik negara dan hasilnya akan masuk ke dalam kas negara. Aset yang dirampas tidak hanya aset pribadi dari pemilik akan tetapi juga aset milik perusahaan. Perampasan aset *First Travel*

⁸ Deliana Pradhita Sari, 13 November 2017, "Lelang Harta Pailit: 4 Bank Eksekusi Aset Cipaganti", <http://kalimantan.bisnis.com/read/20171113/439/708355/lelang-harta-pailit-4-bank-eksekusi-aset-cipaganti>, diakses tanggal 4 Juli 2018.

⁹ Putusan Mahkamah Agung No. 202 PK/Pdt. Sus/2012.

dan Pandawa Group ini membuat resah para kreditornya karena takut tidak mendapatkan perlunasan atas piutangnya.¹⁰

Pada tahun 2017 terdapat kasus penetapan sita jaminan atas harta pailit milik PT Bhineka Karya Manunggal. Penetapan sita jaminan ini cukup menyita perhatian publik karena terkait dengan pemenuhan kewajiban perusahaan atas gaji, tunjangan dan hak-hak lainnya dari 220 orang mantan karyawan perusahaan tersebut.¹¹ Kasus ini berawal dengan ditetapkannya sita jaminan dan sita persamaan oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung dalam putusan dengan perkara No. 75/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg. Pada saat putusan ini diputus perusahaan belum pailit. Permasalahannya adalah putusan PHI ini diperkuat oleh Putusan Kasasi No. 1120 K/Pdt.Sus-PHI/2016.¹² Putusan kasasi diputuskan pada saat debitor telah pailit yang harusnya semua aset perusahaan berada dalam sita umum.

Beberapa kasus di atas menunjukkan bahwa proses kepailitan tidak hanya melibatkan sita umum akan tetapi juga beberapa sita lainnya dan membawa pengaruh pada proses kepailitan. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas permasalahan apa sajakah bentuk sita dalam proses kepailitan, bagaimana kedudukan sita umum terhadap sita lainnya dalam kepailitan, dan bagaimana dampak dari kedudukan sita umum terhadap pembayaran utang kepada para kreditor.

Adapun tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk sita apa saja yang terkait dengan proses kepailitan dan bagaimana

¹⁰ Anggar Septiadi, 4 Juni 2018, "Aset *First Travel* Dirampas Negara, Korban Terancam Gigit Jari", <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/06/04/080800726/aset-first-travel-dirampas-negara-korban-terancam-gigit-jari>, diakses tanggal 13 Juli 2018.

¹¹ *Buruh Online*, 30 Juni 2017, "Pengadilan Niaga Nyatakan Pailit, MA Benarkan PHI Sita Aset Perusahaan", <http://buruh-online.com/2017/06/pengadilan-niaga-nyatakan-pailit-ma-benarkan-phi-sita-aset-perusahaan.html>, diakses tanggal 16 Juli 2018.

¹² Mahkamah Agung, Direktori Putusan, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/1972e506748e970c71bf583e1183a819->, diakses tanggal 16 Juli 2018.

kedudukan sita umum terhadap sita lainnya dalam kepailitan. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui dampak dari kedudukan sita umum terhadap pembayaran utang kepada para kreditor.

Sebelum tulisan ini dibuat, beberapa tulisan pernah membahas mengenai sita umum. Tulisan tersebut antara lain:

1. Tulisan berjudul “Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pembersihan Harta Pailit” yang ditulis oleh Siti Hapsah Isfardiyana. Adapun yang menjadi pokok permasalahan pada tulisan ini adalah sita manakah yang harus didahulukan pada kondisi debitor diputus pailit namun harta pailit tetap disita oleh penyidik.¹³ Sesuai dengan judul, hasil kajian ini menyatakan bahwa sita umum harus didahulukan dari sita pidana dengan pertimbangan bahwa para kreditor harus segera mendapatkan pembayaran atas piutangnya berdasarkan pertimbangan keadilan, manfaat dan kepastian hukum.
2. Tulisan kedua tentang “Tinjauan Yuridis terhadap Sita Umum dalam Hukum Kepailitan: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 157/k/Pdt.Sus/2012”. Tulisan ini dibuat oleh Syahariska Dina yang membahas tentang pelaksanaan sita umum yang kerap harus berhadapan dengan sita pidana. Secara teori terdapat pergesekan antara hukum perdata dan pidana terkait kondisi ini. Akan tetapi tulisan ini berpendapat bahwa sita pidana harusnya lebih didahulukan dibandingkan sita umum dengan alasan adanya kepentingan publik pada perkara pidana.¹⁴
3. Tulisan ketiga mengangkat topik “Tanggung Jawab Kurator terhadap Pemenuhan Negara atas Utang Pajak Perseroan Terbatas pada Kepailitan” yang ditulis oleh

Ruth Yohana Siburuan, Etty Susilowati dan Budi Ispriyanto. Tulisan membahas tentang hak negara dalam menuntut wajib pajak yang menjadi debitor dalam kepailitan dan tanggung jawab kurator dalam perlunasan utang pajak. Dalam tulisan ini dinyatakan bahwa sita yang dilakukan oleh negara tetap berlaku dan dapat dilaksanakan meski telah ada putusan pailit.¹⁵ Bahkan apabila harta pailit tidak mencukupi, kurator dapat dibebankan tanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang karena kurator bertindak sebagai wakil wajib pajak (debitor).

4. Tulisan keempat tentang “Kedudukan Sita Eksekusi terhadap Harta Pailit Dalam Hukum Kepailitan Analisa Kasus: Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang No. 06 Pen.Sita.Eks/2008/PHI.Srg. jo. No. 11/G/2008/PHI.Srg.” yang ditulis oleh Bambang Siswanto Samuel. Tulisan ini menyoroti status sita eksekusi setelah adanya putusan pailit. Hasilnya adalah berdasar hukum kepailitan segala penetapan yang berkenaan dengan pelaksanaan putusan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk penetapan sita eksekusi atas harta pailit menjadi batal demi hukum.¹⁶

¹³ Siti Hapsah Isfardiyana, *Op.Cit.*, hal. 628.

¹⁴ Syahariska Dina, “Tinjauan Yuridis terhadap Sita Umum dalam hukum Kepailitan: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 157/k/Pdt.Sus/2012”, *Skripsi*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2014, hal.v. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/61367/Cover.pdf?sequence=6>, diakses tanggal 20 Juli 2018.

¹⁵ Ruth Yohana Siburuan, dkk., “Tanggung Jawab Kurator terhadap Pemenuhan Negara atas Utang Pajak Perseroan Terbatas pada Kepailitan”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 1, Tahun 2017, hal.8, <https://media.neliti.com/media/publications/70036-ID-tanggung-jawab-kurator-terhadap-pemenuha.pdf>, diakses tanggal 18 Juli 2018.

¹⁶ Bambang Siswanto Samuel, “Kedudukan Sita Eksekusi Terhadap Harta Pailit dalam Hukum Kepailitan. Analisa Kasus: Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang No. 06 Pen. Sita.Eks / 2008 / PHI. Srg. jo. No. 11/G/2008/PHI.Srg”, *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2012, http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&bu_ku_id=54819, diakses tanggal 18 Juli 2018.

5. Tulisan terakhir mengangkat tema “Analisis Yuridis Sita Umum Aset Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara”. Penulisnya adalah Rizal Widya Prianga. Adapun pokok permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini terkait dapat atau tidaknya diterapkan sita umum terhadap aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Adapun hasil kajian menunjukkan sita umum meliputi aset BUMN karena pengelolannya tunduk pada hukum privat kecuali aset tersebut milik negara yang masih dikuasai pengelolannya dititipkan pada BUMN.¹⁷ Pasal 50 UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berlaku pada barang milik negara tersebut sehingga tidak dapat dilakukan penyitaan.¹⁸

Semua tulisan membahas mengenai sita umum dibandingkan dengan sita tertentu seperti pada tulisan pertama dan kedua yang membandingkan kedudukan sita umum dengan sita pidana. Kajian ini akan berbeda dengan kelima tulisan di atas karena membandingkan antara sita umum dengan sita lainnya secara umum sehingga diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih luas dibanding dengan tulisan yang telah ada sebelumnya. Selain itu tulisan ini juga akan membahas secara komprehensif dampak dari gesekan antara sita umum dengan sita lainnya terhadap pembayaran utang terhadap kreditor.

II. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif (*normative law research*) yang mengkaji norma-norma hukum dilihat dari asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal.¹⁹ Data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder.²⁰ Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti: UU Kepailitan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, UU No. 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU No. 19 Tahun 2000). Selain itu juga digunakan bahan hukum sekunder berupa hasil-hasil penelitian lainnya, buku, artikel dan jurnal.

Data-data ini dikumpulkan melalui kegiatan studi perpustakaan dan studi dokumen. Studi perpustakaan terdiri dari perundang-undangan dan karya tulis ilmiah bidang hukum, sedangkan studi dokumen yang dimaksud adalah putusan pengadilan (yurisprudensi).²¹ Putusan pengadilan yang digunakan antara lain Putusan MA No. 202 PK/Pdt. Sus/2012, Putusan MA No. 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015, Putusan MA No. 1120 K/Pdt.Sus-PHI/2016 dan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 75/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg.

Berbagai data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Deskriptif yaitu dengan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada Undang-Undang atau objek kajian lainnya.²² Kualitatif yaitu dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.²³ Dalam melakukan analisis, digunakan dua pendekatan sebagai alat bantu analisis yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).²⁴

¹⁷ Rizal Widya Prianga, “Analisis Yuridis Sita Umum Aset Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara”, *Privat Law*, Vol. 5, No. 1, Tahun 2017, hal.129, <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/19372/15306>, diakses tanggal 18 Juli 2018.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Penelitian

Hukum”, *Fiat Justisia*, Vol. 8, No. 1, Tahun 2014, hal. 25-26, <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/viewFile/283/349>, diakses tanggal 6 September 2018.

²⁰ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012, hal. 113-114.

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 125.

²² *Ibid.*, hal. 115.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Depok: Universitas Indonesia Press, 1994, hlm. 127.

²⁴ Hadi M. Shubhan, *Op.Cit.*, hal. 19-20.

III. Kepailitan dan Sita

Kepailitan merupakan suatu sita umum atas seluruh harta debitor agar tercapai perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditor.²⁵ Pembagian yang adil tersebut setidaknya didasarkan pada 3 prinsip yang ada dalam ranah hukum harta kekayaan yaitu prinsip *paritas creditorium*, prinsip *pari passu prorata parte* dan prinsip *structured creditors*.

Prinsip *paritas creditorium* berarti semua kekayaan debitor baik bergerak maupun tidak bergerak, yang sekarang ada maupun barang-barang yang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor.²⁶ Prinsip ini sejalan dengan aturan Pasal 1131 KUH Perdata. Berdasarkan prinsip ini segala harta kekayaan debitor akan menjadi jaminan bagi perutangannya dengan semua kreditor.²⁷ Sementara itu untuk prinsip *pari passu prorata* berarti bahwa kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proposional antara mereka, kecuali apabila antara para kreditor ada yang harus didahulukan.²⁸ Prinsip *pari passu prorata* terdapat dalam Pasal 1132 KUH Perdata.

Prinsip *structured creditors* berkaitan dengan kreditor yang harus didahulukan dalam kepailitan. Kreditor dikelompokkan dalam 3 jenis yaitu separatis, preferen dan konkuren.²⁹ Kreditor separatis merupakan kreditor pemegang hak jaminan kebendaan seperti: gadai, fidusia dan hak tanggungan. Kreditor separatis diberikan kesempatan oleh UU kepailitan untuk mengeksekusi sendiri jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan hanya saja jangka waktunya terbatas.³⁰ Kreditor preferen adalah kreditor yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya yang oleh

undang-undang diberikan kedudukan istimewa seperti: biaya perkara dan tagihan pajak. Oleh karena itu pembayaran utangnya didahulukan daripada kreditor konkuren. Sedangkan kreditor konkuren merupakan kreditor biasa yang tidak memegang jaminan kebendaan maupun memiliki kedudukan istimewa. Kreditor konkuren akan mendapat bagian pembayaran utang setelah kreditor sepratis dan preferen.³¹

Tujuan dari kepailitan terdapat dalam penjelasan umum UU Kepailitan. Tujuan utamanya adalah untuk menyelesaikan perkara utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Selain itu kepailitan juga bertujuan untuk menghindari penyitaan dan eksekusi perorangan atas harta kekayaan debitor yang tidak mampu melunasi utang-utangnya. Eksekusi perorangan yang dilakukan secara bersamaan tentunya sangat berpotensi menimbulkan konflik berupa perebutan antar kreditor. Tujuan lain dari kepailitan adalah untuk mencegah adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan menuntut haknya dengan cara menjual barang debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor maupun kreditor lainnya. Kepailitan juga bertujuan untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh kreditor atau debitor.

Untuk mencapai tujuan kepailitan tersebut tentunya harta debitor pailit harus diamankan dan salah satu cara mengamankannya adalah dengan melakukan penyitaan. Istilah lain dari penyitaan adalah sita yang berasal dari terminologi *beslag* yang merupakan bahasa Belanda.

Baik sita maupun penyitaan secara perdata memiliki pengertian yang sama yaitu tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada ke dalam keadaan penjagaan yang dilakukan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan atau hakim.³² Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut, berupa barang yang disengketakan, tetapi

²⁵ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori & Praktek*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017, hal. 8.

²⁶ Hadi M. Shubhan, *Op.Cit.*, hal. 3.

²⁷ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, hal.12.

²⁸ Hadi M. Shubhan, *Op.Cit.*, hal. 3.

²⁹ *Ibid.*, hal. 31-32.

³⁰ Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan.

³¹ Hadi M. Shubhan, *Op.Cit.*, hal.32.

³² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 282.

boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas pelunasan utang debitur atau tergugat, dengan jalan menjual lelang barang yang disita tersebut.³³ Penetapan dan penjagaan barang yang disita, berlangsung selama proses pemeriksaan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan sah atau tidaknya penyitaan tersebut.³⁴

Terdapat konsep yang berbeda antara sita perdata biasa dengan sita umum dalam kepailitan, yaitu dalam sita perdata, penyitaan berdasarkan ketetapan dari hakim sedangkan sita umum berdasarkan atas putusan pailit. Selain itu sita perdata biasanya dilakukan sebelum adanya putusan pengadilan sedangkan sita umum dilakukan sejak adanya putusan pailit dari pengadilan. Konsep ini terlihat dari Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan yang mengatur definisi kepailitan.

Tujuan utama penyitaan secara perdata ada 2 yaitu pertama, mencegah harta kekayaan tergugat (dalam kepailitan debitur) tidak berpindah tangan, tidak dibebani dengan sewa menyewa dan tidak diagunkan kepada pihak ketiga, sehingga gugatan tidak hampa (*illusionir*).³⁵ Tujuan kedua adalah objek eksekusi menjadi pasti karena penggugat harus menunjukkan identitas barang yang hendak disita. Tujuan kedua dari penyitaan ini tidak mungkin dapat terlaksana dalam kepailitan karena ketika hakim memutus pailit dan berlaku sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitur, hakim tidak merinci apa saja harta kekayaan debitur. Akibatnya dalam kepailitan, kurator harus menginventarisasi harta kekayaan debitur setelah debitur diputus pailit. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.³⁶

IV. Sita yang Berkaitan dengan Kepailitan

UU Kepailitan tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan sita atau penyitaan akan tetapi UU ini mengatur dua bentuk sita

yaitu sita jaminan dan sita umum. Menurut Pasal 10 UU Kepailitan, sita jaminan adalah sita yang dilakukan terhadap sebagian atau keseluruhan harta kekayaan debitur guna melindungi kepentingan kreditor. Permohonan sita jaminan dapat diajukan ke pengadilan oleh setiap kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan.³⁷ Sita jaminan dalam perkara kepailitan dimohonkan sebelum pailit diputuskan.

Adapun tujuan dari dilakukannya sita jaminan dalam proses kepailitan adalah sebagai upaya preventif untuk mencegah debitur melakukan perbuatan tidak jujur atau praktik curang dengan sengaja mengalihkan harta bendanya sehingga dapat merugikan kreditor dalam rangka pelunasan utangnya.³⁸ Sita jaminan pernah dimohonkan dalam kasus Koperasi Serba Usaha Makarti Nunggal Galih di Surakarta. Kasus ini terkait ketidakmampuan koperasi dalam menyelesaikan pembayarannya kepada para nasabah (kreditor).³⁹ Permohonan sita jaminan ini diajukan oleh kreditor bersamaan dengan permohonan pailit yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Akan tetapi permohonan ditolak melalui putusan pailit. Majelis hakim kepailitan langsung memutus pailit koperasi dan menyatakan berlaku sita umum pasca putusan pailit sehingga tidak perlu ditetapkan sita jaminan. Sita jaminan dalam proses kepailitan amat jarang dimohonkan bahkan menurut hasil penelitian dari Sriti Hesti Astiti, sita jaminan dalam kasus kepailitan yang diajukan oleh para kreditor sampai dengan tahun 2008 tidak pernah ada.⁴⁰ Adapun penyebab sita jaminan ini jarang untuk dimohonkan adalah

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*, hal. 285.

³⁶ Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan.

³⁷ Pasal 2 UU Kepailitan.

³⁸ Sri Hesti Astiti, "Sita Jaminan dalam Kepailitan", *Jurnal Yuridika*, Vol. 29, No. 1, Tahun 2014, hal. 64, <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/358/192>, diakses tanggal 27 Juli 2018.

³⁹ Firtiana Yunita Puri, "Studi tentang Pemberian Jaminan untuk Pengajuan Sita dalam Pemeriksaan Kepailitan di Pengadilan Niaga Semarang", *Skripsi*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010, file:///C:/Users/user/Downloads/7350%20a%20(1).pdf, diakses tanggal 20 Juli 2018.

⁴⁰ Sri Hesti Astiti, *Op.Cit.*, hal.70.

karena terkendala tidak jelasnya prosedur sita jaminan dalam UU Kepailitan.⁴¹

Sita jaminan akan berakhir begitu hakim memutus pailit atau PKPU tetap.⁴² Begitu hakim memutus pailit maka berlaku secara otomatis sita umum terhadap semua harta kekayaan milik debitur. Tujuan sita umum ini hampir sama dengan tujuan sita perdata pada umumnya yaitu mencegah debitur melakukan perbuatan yang merugikan para kreditornya seperti menyembunyikan atau menyelewengkan harta, hanya saja terdapat satu tujuan khusus dari kepailitan yaitu mencegah terjadinya perebutan harta debitur oleh para kreditor.⁴³ Terkait tujuan terakhir ini maka sesudah putusan pailit harta debitur akan dikelola oleh kurator. Kurator nantinya yang akan mengurus dan membereskan harta pailit sebagai jaminan utang kepada para kreditor serta membagikannya kepada para kreditor sesuai dengan kedudukan kreditor.

Meski UU Kepailitan hanya mengatur sita jaminan dan sita umum, akan tetapi dalam prakteknya terdapat beberapa jenis sita lainnya dalam proses kepailitan yaitu sita perdata, pidana dan pajak. Sita perdata dalam kepailitan antara lain meliputi sita jaminan dan sita eksekusi. Menurut Pasal 31 ayat (2) UU Kepailitan, segala sita termasuk sita jaminan berhenti ketika pailit diputuskan dan otomatis menjadi sita umum, akan tetapi tidak demikian halnya dalam kasus kepailitan PT Bhineka Karya Manunggal. Sita jaminan yang ditetapkan atas seluruh aset perusahaan tetap berlaku meski perusahaan telah pailit. Adapun pertimbangan hakim kasasi adalah sita diperlukan sebagai jaminan untuk memenuhi hak-hak 220 orang pekerjanya atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar lebih dari Rp11 miliar.⁴⁴

Sita perdata berikutnya adalah terkait sita

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Shietra & Pathners, 18 September 2016, "Sita Jaminan Gugur saat Pailit dan PKPU terjadi", <https://www.hukum-hukum.com/2016/09/sita-jaminan-gugur-saat-pailit-pkpu.html>, diakses tanggal 20 Juli 2018.

⁴³ Siti Hapsah Isfardiyana, *Op.Cit.*, hal. 629.

⁴⁴ *Buruh Online, Op.Cit.*

eksekusi dengan contoh kasus gugatan *Garuda Maintenance Facility* (GMF) Aero Asia kepada Batavia Air dalam perjanjian perawatan mesin pesawat.⁴⁵ Sita awalnya dalam bentuk sita jaminan namun akhirnya berubah menjadi sita eksekusi pada saat PT Metro Batavia diputus wanprestasi. Hanya saja dalam kasus ini eksekusi tidak jadi dilakukan karena PT Metro Batavia terlanjur diputus pailit.

Selain sita perdata terdapat pula sita pidana dalam kasus kepailitan. Sita pidana diatur dalam Pasal 1 angka 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP mengatur sebagai penyitaan yang merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian. Lebih lanjut dijelaskan penyitaan dapat dilakukan mulai dari saat penyidikan seperti pada kasus *Abu Tour*, penuntutan dan peradilan pada kasus pailit PT SCR, *First Travel* dan *Pandawa Group*.

Terakhir, sita pajak yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2000. Menurut Pasal 1 angka 14 UU No. 19 Tahun 2000, penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Sita pajak pernah diberlakukan pada kasus pailit *Cipaganti*.

Munculnya sita lain dalam proses kepailitan dikarenakan beberapa aturan di bawah ini, yaitu:

1. Adanya Pasal 31 ayat (1) UU Kepailitan yang berbunyi:

"Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitur."

Pasal 31 ayat (1) UU Kepailitan menyatakan

⁴⁵ Hazar Kusmayanti, "Penerapan dan permasalahan Eksekusi Pesawat Terbang Berdasarkan Hukum Acara Perdata dalam Perjanjian Perawatan Mesin Pesawat", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 1, No. 1, hal. 26, Tahun 2016, file:///C:/Users/user/Downloads/9-62-1-PB%20(1).pdf, diakses tanggal 19 Juli 2018.

bahwa putusan pailit menghentikan semua penetapan atau pelaksanaan putusan atas kekayaan debitur. Permohonan sita kepada ketua pengadilan melahirkan adanya suatu penetapan sehingga apabila digunakan penafsiran yang berlawanan (*argumentum a contrario*)⁴⁶ terhadap pasal ini maka penetapan sita atas harta debitur sebelum pailit dapat saja dilakukan.

2. Adanya aturan Pasal 31 ayat (2) UU Kepailitan yang menyatakan, “Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya”. Aturan ini dibuat dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, sehingga artinya pada saat debitur diputus pailit maka semua sita hapus yang berlaku hanya sita umum.
3. Adanya aturan Pasal 463 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) yang menyatakan:

“Apabila juru sita akan melakukan penyitaan dan menemukan barang-barang yang akan disita sebelumnya telah disita, maka juru sita tidak dapat melakukan penyitaan lagi. Namun juru sita mempunyai wewenang untuk mempersamakan barang-barang yang disita dengan Berita Acara Penyitaan yang harus diperlihatkan oleh tersita kepadanya. Juru sita kemudian dapat menyita barang-barang yang tidak disebut dalam Berita Acara itu dan segera kepada penyita pertama untuk menjual barang-barang tersebut secara bersamaan dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 466 Rv....”

Pasal 463 Rv mengatur mengenai sita persamaan. Sita persamaan (*Vergelijkend Beslag*) adalah atas satu objek dimungkinkan untuk disita lebih dari satu kali. Sita persamaan hanya berlaku terhadap benda yang telah disita dengan sita perdata namun tidak berlaku untuk sita pidana.⁴⁷ Sita persamaan berakhir sesudah

adanya putusan pailit berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UU Kepailitan.

V. Kedudukan Sita Umum Dibandingkan Sita Lainnya dalam Kepailitan

UU Kepailitan mengatur kedudukan dari sita umum apabila berhadapan dengan sita lainnya berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UU Kepailitan. Pasal 31 ayat (2) UU Kepailitan mengatur lebih tegas lagi bahwa, “Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya”.

Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU Kepailitan menegaskan bahwa kedudukan sita umum lebih tinggi dibandingkan dengan sita lainnya karena dengan adanya sita umum semua sita menjadi hapus bahkan apabila terpaksa hakim pengawas dapat melakukan pencoretan terhadap sita di luar sita umum. Permasalahannya adalah dalam prakteknya tidak semua sita perdata hapus dengan adanya sita umum. Seperti pada kasus putusan PHI terhadap kasus PT Bhineka Karya Manunggal.

Pada kasus ini putusan PHI memang diputuskan sebelum pailit sehingga tidak ada permasalahan akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah ketika kasasi, MA memperkuat putusan dari PHI. Padahal pada saat itu perusahaan telah pailit. Dari pertimbangannya terlihat bahwa putusan MA tidak mempertimbangkan kondisi perusahaan yang telah pailit dan memperkuat putusan PHI pada Pengadilan Negeri Bandung yang menjatuhkan sita persamaan terhadap barang tetap dan sita jaminan/sita persamaan terhadap barang bergerak milik perusahaan. MA juga tidak mempertimbangkan adanya putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 yang telah memberikan jaminan bahwa pembayaran upah dari pekerja termasuk pada utang yang posisinya didahulukan atas semua jenis kreditor termasuk atas tagihan kreditor separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah.

Kondisi ini menunjukkan ada permasalahan pada internal dari penegak hukum. Menurut

⁴⁶ Sitti Mawar, “Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan Konstruksi) dalam Rangka Harmonisasi Hukum”, *Jurnal Justisia*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2016, hal. 22-38, <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/2558/1819>, diakses tanggal 3 Agustus 2018.

⁴⁷ Abd. Salam, “Sita Persamaan dalam Praktek Peradilan”, *Makalah*, <https://drive.google.com/file/d/0B5UQVcJ8Df8WbmlYNERjU2w3ejg/view>, diakses tanggal 27 Juli 2018.

Soerjono Soekanto hal ini memang memberikan pengaruh pada proses penegakan hukum. Selain faktor penegak hukum terdapat empat faktor lain yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu kelemahan yang ada pada undang-undang itu sendiri, budaya hukum, pandangan masyarakat dan faktor sarana dan prasarana.⁴⁸

Akan tetapi tidak pada semua kasus hal ini terjadi misalnya pada kasus PT. Metro Batavia. Dalam kasus ini, para pihak yang terlibat memahami bahwa ketika kepailitan terjadi maka berlakulah sita umum. Meski dalam kasus ini upaya hukum perdata yang dilakukan oleh beberapa kreditor sudah sangat maksimal bahkan sampai tingkat kasasi yang memakan waktu lima tahun namun terganjal pada proses teknis pelaksanaan sita eksekusi sampai akhirnya perusahaan diputus pailit. Dalam kasus ini para pihak menyadari bahwa yang berlaku adalah sita umum kepailitan.⁴⁹

Permasalahan selanjutnya terkait beberapa aturan lain di luar perdata yang mengatur tentang sita dan keberlakuannya jika pailit terjadi. Aturan tersebut adalah:

1. Aturan sita pidana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa, "Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana". Aturan ini menegaskan bahwa terhadap sita perdata dan sita umum dalam kepailitan dapat dikenakan sita pidana.
2. Aturan sita pajak yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2000 tentang Perubahan

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hal. 5.

⁴⁹ Batavia di putus pailit PN Jakarta Pusat tanggal 30 Januari 2013 atas permohonan *International Lease Finance Corporation* (ILFC). (Liputan6, 30 Januari 2013, "Kronologi Pailit Batavia", <https://www.liputan6.com/bisnis/read/500406/kronologi-pailit-batavia-air>, diakses tanggal 23 Juli 2018), sedangkan sita jaminan telah diajukan oleh GMF terkait gugatan wanprestasi dengan batavia telah ditetapkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak 4 maret 2009 terhadap 7 pesawat Batavia dan akhirnya hanya 4 pesawat yang berhasil di eksekusi sampai akhirnya Batavia diputus pailit (Hazar Kusmayanti, *Op.Cit.*, hal. 33.)

atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU No. 19 Tahun 2000). Adapun Pasal terkait kepailitan dalam UU No. 19 Tahun 2000 adalah Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa juru sita pajak dapat melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus yang diterbitkan dengan beberapa alasan salah satunya karena terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan. Pihak ketiga disini dapat bermakna kurator dalam rangka penerapan sita umum kepailitan.

Aturan-aturan inilah yang kemudian menimbulkan pertentangan dengan aturan sita umum dalam UU Kepailitan. Pertimbangan hakim dalam memutus apabila terdapat pergesekan ini juga terpecah mejadi dua, yaitu:

1. Pandangan bahwa sita umum dapat membatalkan sita-sita lainnya contoh kasus pencoretan sita pajak yang dilakukan oleh hakim pengawas pada kasus Cipaganti dan Putusan PK No. 202PK/Pdt.Sus/2012 yang mencabut pemblokiran dan penyitaan yang dilakukan Bareskrim dan Badan Pertanahan Nasional terkait sertifikat Hak Guna Bangun milik perusahaan pailit, PT SCR.
2. Pandangan bahwa sita umum tidak bisa membatalkan sita-sita lainnya, contoh kasus putusan MA terkait perkara hubungan industrial PT Bhineka Karya Manunggal dan Putusan Kasasi No. 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 terkait kepailitan PT Aliga International Pratama. Pada kasus PT Aliga International Pratama yang menjadi pertimbangan majelis hakim untuk menolak gugatan kurator untuk mencabut sita yang dilakukan oleh jaksa atas harta pailit adalah karena sita yang dilakukan jaksa berdasarkan pemeriksaan pidana, maka pembatalan sita harus dilakukan melalui ketentuan yang diatur dalam KUHAP.

Dalam memutuskan, hakim mempertimbangkan lingkup pengadilan yang berwenang mengadili perkara sita. Apabila penyitaan menyangkut perkara pidana maka akan diputus secara pidana akan tetapi apabila penyitaan menyangkut hal perdata seperti pemblokiran sertifikat maka dapat diputus secara kepailitan seperti pada kasus PT SCR.

Para ahli pun berdebat tentang kedudukan sita umum dibanding sita lainnya. Adapun aspek yang diperdebatkan terkait: Pertama, aspek hukum publik, dimana ahli hukum pidana dan pajak berpedoman pada kepentingan umum yang diwakili oleh hukum pidana dan pajak.⁵⁰ Sedangkan ahli perdata dan kepailitan juga menganggap perkara kepailitan adalah perkara publik yang menyangkut kepentingan umum karena melibatkan banyak kreditor seperti pada kasus *Abu Tour* (1.822 kreditor)⁵¹, *First Travel* (63.000 kreditor)⁵² dan *Pandawa* (39.068 kreditor)⁵³.

Aspek kedua yang menjadi perdebatan para ahli adalah aspek keadilan. Ahli hukum perdata memandang sita umum perlu didahulukan karena dari sisi keadilan hak kreditor akan terpenuhi dan tidak ada lagi pelanggaran hak⁵⁴. Aspek keadilan dalam hukum pidana bermakna bahwa yang bersalah haruslah dihukum. Untuk mewujudkannya tentu harus didukung dengan alat bukti salah satunya berupa barang sitaan.

Aspek selanjutnya yang menjadi bahan perdebatan adalah berkaitan dengan kemanfaatan. Menurut ahli hukum perdata apabila sita umum didahulukan maka masalah utang piutang akan dapat diselesaikan secara cepat dan adil sehingga tidak mengganggu perekonomian baik dalam skala kecil maupun besar. Sedangkan apabila sita lainnya

didahulukan seperti sita pidana maka keamanan harta akan terjamin dan hasil penyitaan tersebut akan dijadikan sebagai alat bukti⁵⁵.

Aspek keempat yang menjadi perdebatan adalah menyangkut kepastian hukum. Ahli hukum perdata berpendapat sita umum didahulukan karena berdasarkan asas *lex parterior derogate legi priori* dimana peraturan yang lebih baru mengalahkan peraturan yang lebih lama maka ketentuan Pasal 31 UU Kepailitan lebih baru dibandingkan dengan pengaturan sita pidana dalam KUHAP dan sita pajak dalam UU No. 19 Tahun 2000. Menurut ahli pidana kepastian hukum berdasarkan pada semua pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya⁵⁶ sehingga keberadaan sita pidana sangat penting.

Perdebatan pendapat terakhir menyangkut aspek penetapan dan putusan. Ahli hukum perdata menyatakan sita umum harus didahulukan karena merupakan putusan hakim sedangkan sita hanya merupakan suatu penetapan. Dalam hukum acara perdata putusan dan penetapan merupakan dua hal yang berbeda. Putusan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan sedangkan penetapan keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunter*). Menurut Hadi Shubhan, putusan pengadilan hanya dapat dibatalkan dengan putusan pengadilan.⁵⁷ Sedangkan para ahli hukum pidana dan pajak tidak mempertimbangan beda putusan dengan penetapan mereka berpedoman pada Pasal 39 ayat (1) KUHAP dan Pasal 6 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2000.

Beberapa pendapat di atas menunjukkan bahwa perdebatan terkait kedudukan sita umum antara ranah ilmu perdata sebagai bagian hukum privat dengan ilmu hukum pidana dan pajak sebagai bagian dari ilmu hukum publik sama-sama memiliki alasan yang kuat. Oleh

⁵⁰ Siti Hapsah Isfardiyana, *Op.Cit.*, hal. 644-645.

⁵¹ Himawan, 9 Mei 2018, "Nilai Tagihan Kreditur PKPU Abu Tours Capai Rp1 Triliun", <http://news.rakyatku.com/read/100477/2018/05/09/nilai-tagihan-kreditur-pkpu-abu-tours-capai-rp1-triliun>, diakses tanggal 23 Juli 2018.

⁵² Anggar Setiadi, *Op.Cit.*

⁵³ Kontan.co.id, 16 Agustus 2017, "Nilai tagihan Koperasi Pandawa turun" <https://nasional.kontan.co.id/news/nilai-tagihan-pandawa-turun>, diakses tanggal 23 Juli 2018.

⁵⁴ Siti Hapsah Isfardiyana, *Op.Cit.*, hal. 648.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Lembaga Peyitaan dan Pengelolaan Barang Hasil Kejahatan", Jakarta: BPHN, 2013, hal.21 https://www.bphn.go.id/data/documents/laphir_lembaga_penyitaan_dan_pengelolaan_barang_hasil_kejahatan.pdf, diakses tanggal 24 Juli 2018.

⁵⁷ Siti Hapsah Isfardiyana, *Op.Cit.*, hal. 645.

sebab itu salah satu cara meredam konflik ini adalah dengan menggunakan asas hukum.

Asas hukum adalah pikiran dasar yang bersifat umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁸ Dengan kata lain asas hukum merupakan alasan lahirnya peraturan hukum, atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum.⁵⁹ Lebih jauh Satjipto Rahardjo mengungkapkan asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum, karena dari pengertiannya terlihat bahwa asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, sehingga apabila terjadi masalah dalam peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut.⁶⁰⁻

Asas hukum memiliki dua fungsi, yaitu:⁶¹

1. Fungsi asas hukum dalam hukum yaitu mengesahkan dan mengikat para pihak dengan mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim.
2. Fungsi asas hukum dalam ilmu hukum yaitu mengatur dan menjelaskan sehingga tidak normatif sifatnya dan tidak masuk pada hukum positif.

Asas hukum terbagi dua yaitu asas hukum umum yaitu asas yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum dan asas hukum khusus yaitu asas hukum yang hanya berfungsi pada bidang yang sempit misalnya perdata terkenal dengan asas konsesualisme.⁶² Asas *lex specialis derogat legi generalis* merupakan asas hukum umum yang bermakna aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Menurut Bagir Manan, dalam

penerapan asas *lex specialis* terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan keberadaan asas ini yaitu:⁶³

1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
2. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang);
3. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.

Pembatasan yang ketiga dari Bagir Manan membuat terang bahwa sita umum yang berlaku pada rezim kepailitan yang merupakan bagian dari hukum perdata akan berlaku sebagai *lex specialis* bagi aturan perdata juga, sehingga sita umum akan mengesampingkan sita perdata. Sedangkan terkait sita diluar ketentuan perdata, sita umum tidak dapat mengesampingkannya.

Selain terkait asas *lex specialis derogat legi generalis* kondisi ini juga terkait teori tentang sistem hukum dimana dalam melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan harus dilakukan pada peraturan perundang-undangan merupakan subsistem dari suatu sistem hukum serta guna menjamin agar suatu peraturan perundang-undangan dapat kompatibel masuk ke dalam sistem hukum.⁶⁴ Tujuannya untuk mencegah timbulnya kesulitan-kesulitan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.

⁵⁸ Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: UNG Press, 2015, hal. 25.

⁵⁹ Dian Latifiani, "Permasalahan Pelaksanaan Putusan Hakim", *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2015, hal. 28, <https://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/1/1>, diakses tanggal 27 Juli 2018.

⁶⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hal. 89.

⁶¹ *Ibid.*, hal 27.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Letezia Tobing, 29 November 2012, "Mengenai Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis", <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt509fb7e13bd25/mengenai-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis>, diakses tanggal 3 Agustus 2018.

⁶⁴ Sapto Budoyo, "Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2014, hal. 617, file:///C:/Users/user/Downloads/613-971-1-SM.pdf, diakses tanggal 25 Juli 2018.

VI. Dampak Perbedaan Pandangan Terkait Kedudukan Sita Umum

Perbedaan aturan penyitaan dalam UU Kepailitan, KUHAP dan UU Pajak menunjukkan adanya permasalahan dari segi peraturan perundang-undangan itu sendiri. Antara undang-undang yang satu ternyata tidak harmonis dengan undang-undang lainnya. Ketidakharmisan ini dikategorikan sebagai ketidakharmisan horizontal yang dapat mengakibatkan tumpang tindih antarsektor. Menurut Sapto Budoyo, kondisi ini sangat berbahaya karena dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan ambiguitas dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang pada akhirnya akan mengganggu terciptanya tujuan dari hukum itu sendiri.⁶⁵ Pendapat ini sejalan dengan teori Soerjono Soekanto terkait faktor yang mempengaruhi penegakan hukum salah satunya adalah kelemahan dari segi peraturan perundang-undangan. Menurut Soerjono Soekanto, kelemahan hukum juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum⁶⁶.

Kondisi inilah yang terjadi sekarang, perbedaan aturan penyitaan juga telah memunculkan berbagai pergesekan tidak hanya dari kalangan ahli hukum akan tetapi juga pada para penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa hingga hakim. Perbedaan itu awalnya terjadi antara kurator dengan polisi, jaksa atau pegawai pajak. Untuk mengatasi pergesekan ini biasanya para pihak yang bersengketa akan coba terlebih dahulu menyelesaikannya secara persuasif di luar pengadilan dan dengan bantuan hakim pengawas. Apabila upaya persuasif gagal maka biasanya kurator baru mengajukan gugatan ke pengadilan. Sebagai contoh kasus penyitaan sebagian besar aset Cipaganti oleh kantor pajak. Pada kasus ini kurator terlebih dahulu berupaya mendatangi kantor pajak untuk menyelesaikan permasalahan sita akan tetapi karena upaya yang dilakukan tidak kunjung berhasil akhirnya kurator memohon hakim pengawas untuk melakukan pencoretan atas

sita yang dilakukan kantor pajak.⁶⁷ Oleh hakim pengawas permohonan pencoretan aset ini dikabulkan.

Permasalahannya dalam praktek, pengadilan mana yang memiliki kewenangan mengadili terkait masalah sita dalam kepailitan juga tidak jelas. Pada perkara PT Aliga International Pratama, hakim MA memutuskan bahwa permasalahan sita yang melibatkan sita pidana harus diselesaikan dengan mekanisme pidana yaitu melalui praperadilan di pengadilan negeri bukan melalui PN.⁶⁸ Akan tetapi pada perkara PT SCR majelis hakim MA malah mengabulkan gugatan kurator untuk mengangkat sita pidana atas harta palit.⁶⁹

Berkaitan dengan sengketa mengadili terkait perkara perburuhan juga menjadi masalah. Kebanyakan sengketa diajukan kepada pengadilan hubungan industrial seperti pada kasus PT Bhineka Karya Manunggal. Dengan adanya putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 sebetulnya kedudukan pekerja sudah jelas dalam kepailitan, terkait dengan pembayaran upah posisi pekerja didahulukan dari tagihan pajak dan kreditor lainnya termasuk dari kreditor separatis. Sedangkan terkait pembayaran hak-hak lain dari pekerja, seperti uang pesangon, kurator dapat membayar pesangon setelah melunasi tagihan kreditor separatis. Kejelasan status pekerja oleh MK ini harusnya menegaskan bahwa penyelesaian masalah pekerja dalam kepailitan diselesaikan oleh kurator dengan pengawasan dari hakim pengawas. Permasalahannya semenjak putusan MK ini diputuskan, beberapa kasus tetap diajukan ke PHI dan ada kalanya putusan PHI tidak sejalan dengan aturan kepailitan, seperti ditetapkannya sita jaminan untuk menjamin pembayaran upah pekerja padahal perusahaan telah diputus pailit.

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 616.

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*

⁶⁷ Deliana Pradhita Sari, 16 Mei 2017, "Kurator Cipaganti Temukan Dua Anak Usaha Debitur, Bisa Dilego?", <http://jakarta.bisnis.com/read/20170516/16/654241/kurator-cipaganti-temukan-dua-anak-usaha-debitur-bisa-dilego>, diakses tanggal 31 Juli 2018.

⁶⁸ Putusan Mahkamah Agung No. 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 tanggal 1 April 2015.

⁶⁹ Putusan Mahkamah Agung No. 202 PK/Pdt.Sus /2012 tanggal 30 Mei 2013.

Pengadilan pun sering memberikan putusan yang berbeda atas kasus sita kepailitan. Ada hakim yang mendahulukan sita umum seperti pada perkara PT SCR akan tetapi ada hakim yang mendahulukan sita pidana seperti pada kasus PT Aliga International Pratama, *first Tavel* dan Pandawa. Perbedaan putusan dan kewenangan mengadili ini akhirnya melahirkan inkonsistensi putusan sehingga mengakibatkan munculnya ketidakpastian hukum.

Permasalahan lainnya adalah terkait lamanya penyelesaian kasus kepailitan akibat sebagian besar aset debitor disita oleh pihak lain, seperti: pada kasus Cipaganti yang sebagian besar asetnya disita oleh kantor pajak dan ada juga yang disita oleh penyidik. Akibatnya kurator tidak dapat mengelola aset secara maksimal. Padahal para pihak yang berperkara di kepailitan menginginkan perkara cepat selesai dan utang segera dibayarkan.

Lamanya proses penyelesaian kasus pailit juga dikarenakan harus menunggu selesainya sita lain seperti sita pidana atau menunggu putusan hakim untuk menghapus sita lain yang berlaku terhadap harta pailit. Putusan hakim tersebut bisa saja menolak gugatan kurator akibatnya biaya perkara harus menjadi tanggungan harta pailit.⁷⁰

Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya aturan dalam UU Kepailitan yang membatasi jangka waktu pengurusan harta pailit oleh kurator. Akibatnya, perkara semakin berlarut-larut dan yang dirugikan adalah kreditor. Akhirnya proses penyelesaian perkara secara perdata tidak jauh berbeda dengan kepailitan karena sama-sama memakan waktu lama. Bahkan pada perkara pailit Koperasi Pandawa, sudah ada 4 nasabah koperasi (kreditor) yang bunuh diri karena stress kasus tidak selesai-selesai.⁷¹

Kreditor separatis juga sangat berpotensi untuk dirugikan sehubungan dikenakannya sita lain atas sita umum. Kondisi ini terjadi karena Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan memberikan kesempatan kepada kreditor separatis untuk

mengeksekusi sendiri aset debitor yang dijaminan kepadanya.⁷² Akan tetapi eksekusi baru dapat dilakukan setelah berakhirnya masa tangguh (*stay*) yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan dan Pasal 57 ayat (1) UU Kepailitan yaitu 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan atau dapat kurang dari 90 hari jika kepailitan berakhir lebih cepat atau telah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (1) UU Kepailitan. Setelah masa tanggung berakhir, kreditor separatis dapat mengeksekusi sendiri aset debitor yang dijaminan kepadanya selama 2 bulan terhitung setelah masa tangguh berakhir.⁷³ Apabila dalam jangka waktu 2 bulan kreditor tidak berhasil menjual maka aset harus diserahkan kepada kurator untuk kemudian diurus oleh kurator.

Berdasarkan Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan, jangka waktu maksimal yang dapat dimiliki kreditor separatis untuk menjual hanya 90 hari ditambah 2 bulan. Itupun juga bisa lebih cepat apabila keadaan insolvensi diputus lebih cepat (kurang dari 90 hari). Apabila proses sita lain yang dikenakan kepada harta pailit yang diagunkan kepada kreditor separatis memakan waktu lama melebihi jangka waktu yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan, maka kreditor separatis tentu saja akan kehilangan hak untuk dapat mengeksekusi sendiri harta pailit yang diagunkan kepadanya.

Ego sektoral petugas pajak, kepolisian dan kurator juga membuat data harta pailit yang dimiliki oleh kurator menjadi tidak maksimal. Polisi atau petugas pajak biasanya enggan menyerahkan daftar sita aset debitor yang mereka punya kepada kurator.⁷⁴ Akibatnya penghitungan jumlah harta pailit debitor oleh kurator menjadi tidak maksimal.

⁷⁰ Putusan Kasasi No. 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015.

⁷¹ Tribunnews.com, 18 Juli 2017, "Stress Kesulitan Keuangan, 4 Nasabah KSP Pandawa Bunuh Diri", <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/07/18/stres-kesulitan-keuangan-4-nasabah-ksp-pandawa-bunuh-diri>, diakses tanggal 25 Juli 2018.

⁷² Kreditor separatis adalah kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya.

⁷³ Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan.

⁷⁴ Deliana Pradhita Sari, 16 Mei 2017, "Kurator Cipaganti Temukan Dua Anak Usaha Debitur, Bisa Dilego?", *Op.Cit.*

Berlarut-larutnya perkara pailit juga akan berdampak kepada nilai harta pailit karena ada beberapa aset mengalami penyusutan dari tahun ke tahun. Penyusutan (*depreciation*) adalah alokasi biaya perolehan atau sebagian besar harga perolehan suatu aset tetap selama masa manfaat aset itu. Besar nilai yang dapat disusutkan adalah selisih antara harga perolehan dengan nilai sisa, yaitu nilai aset itu pada akhir masa manfaatnya.⁷⁵ Seperti dalam kasus kepailitan Batavia, pada saat pailit aset ditaksir sebesar Rp500 miliar, akan tetapi dengan adanya penyusutan 20% setiap tahunnya nilai aset menjadi Rp60 miliar.⁷⁶ Jatuhnya nilai harta pailit ini tentunya merugikan para kreditor dan bertentangan dengan tujuan kepailitan yaitu untuk memaksimalkan nilai harta pailit.

Proses penyitaan yang berlarut-larut tentunya juga akan menyebabkan tingginya biaya pemeliharaan aset karena untuk aset tertentu memerlukan tempat untuk disewa sebagai gudang penyimpanan sementara sebelum terjual seperti: untuk mesin-mesin, mobil, motor, pesawat dan lain sebagainya. Bahkan salah satu faktor yang menyebabkan turunnya nilai aset Batavia terjadi akibat proses penyimpanan yang tidak layak akibatnya harta pailit menjadi rusak dan terjual sebagai barang rongsokan. Bahkan ada beberapa pesawat yang berakhir dengan pemusnahan.⁷⁷

Selain beban penyusutan dan penyimpanan, harta pailit juga harus menanggung beban atas biaya perkara sita. Pembebanan sita lainnya terhadap sita umum yang harus melalui proses pengadilan yang berujung pada dikalahkannya kurator sebagai pengurus harta pailit akan

menyebabkan harta pailit harus menanggung biaya perkara seperti pada kasus PT Aliga International Pratama.

Bahkan terkait dengan sita pidana, Pasal 46 ayat (2) KUHAP menyatakan barang yang terkena sita pidana selain dapat dikembalikan kepada yang berhak, berpotensi juga untuk dirampas oleh negara, seperti putusan Pengadilan Negeri Depok terhadap kasus pidana yang melibatkan bos *First Travel*. Aset milik bos *First Travel* yang awalnya disita oleh jaksa sebagai barang bukti diputus oleh hakim untuk dirampas dan menjadi milik negara, hasilnya akan masuk kas negara.⁷⁸

Dampak dari perbedaan pandangan tersebut sangat bertentangan dengan tujuan utama dari kepailitan yaitu menyelesaikan perkara utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.⁷⁹ Kondisi ini tentunya dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat untuk menyelesaikan perkara secara kepailitan.

VII. Penutup

Bentuk sita dalam proses kepailitan bermacam-macam ada dalam bentuk sita perdata seperti sita jaminan dan eksekusi adapula dalam bentuk sita pidana dan sita pajak. Menurut Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan dan Pasal 463 RV sebelum pailit di putuskan maka berbagai sita dapat dikenakan pada harta kekayaan debitor, namun begitu putusan pailit dibacakan semua sita menjadi hapus dan yang berlaku hanya sita umum. Akan tetapi pada kenyataannya, berbagai sita tersebut masih dapat berlaku setelah debitor diputus pailit. Hal ini disebabkan adanya aturan dalam UU lain yang mengesampingkan kedudukan sita umum seperti Pasal 39 ayat (2) KUHAP dan Pasal 6 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2000. Perbedaan pendapat terkait kedudukan sita juga terjadi di antara para ahli masing-masing bidang ilmu.

Berdasarkan teori hukum, kedudukan sita umum terhadap sita lainnya dalam kepailitan bergantung pada sistem hukumnya. Apabila

⁷⁵ Ghirah Silmi Utami, 30 November 2015, "Apa Itu Metode Penyusutan Aktiva Tetap?", <https://www.kompasiana.com/ghirahutami/565be524f27e61c42481921d/apa-itu-metode-penyusutan-aktiva-tetap?page=all>, diakses tanggal 3 Agustus 2018.

⁷⁶ Heronimus Ronito KS, 20 November 2015, "Pailit Batavia Terlantarkan Karyawan", <http://www.gresnews.com/berita/ekonomi/102163-pailit-batavia-telantarkan-karyawan-/>, diakses tanggal 25 Juli 2018.

⁷⁷ Beritatrans, 22 Juni 2015, "Lima Pesawat Bekas Di Bandara Soetta Segera Dimusnahkan Pemiliknya", <http://beritatrans.com/2015/06/22/lima-pesawat-bekas-di-bandara-soetta-segera-dimusnahkan-pemiliknya/>, diakses tanggal 3 Agustus 2018.

⁷⁸ Anggar Septiadi, *Op. Cit.*

⁷⁹ Penjelasan Umum UU Kepailitan.

masih dalam lingkup perdata maka sita umum lebih tinggi dibanding sita lainnya dengan dasar *lex specialis*. Sedangkan kedudukan sita umum dibanding sita pidana dan pajak berdasarkan *asas lex specialis derogate legi generalis* dan teori harmonisasi antar sistem hukum, maka masing-masing sita berdiri sebagai *lex specialis*. Sita umum tidak dapat membatalkan sita pidana maupun pajak. Sita pidana maupun pajak juga tidak dapat mencampuri sita umum dalam kepailitan.

Dampak perbedaan pengaturan dan pandangan terkait kedudukan sita umum telah menyebabkan terjadinya gesekan antar penegak hukum, ketidakjelasan aturan, inkonsistensi putusan hakim, lamanya proses penyelesaian dikarenakan harus menunggu selesainya sita lain, terjadi ketidakadilan karena menghalangi kreditor separatis untuk dapat mengeksekusi langsung harta pailit, ketidakjelasan data harta pailit akibat adanya ego sektoral, berkurangnya harta pailit akibat terjadi proses penyusutan dan membengkaknya biaya pemeliharaan. Bahkan harta pailit dapat hilang karena adanya putusan dirampas oleh negara. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan utama dari kepailitan yang menginginkan proses kepailitan yang adil, cepat, terbuka, dan efektif.

Para penegak hukum harusnya memahami asas hukum *lex specialis derogate legi generalis* dimana ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis* sehingga sita umum hanya merupakan *lex specialis* dari hukum perdata. Selain itu berkaitan dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan sebaiknya dilakukan pada peraturan perundang-undangan yang merupakan subsistem dari suatu sistem hukum sehingga dapat kompatibel masuk ke dalam sistem hukum. Oleh karenanya KUHAP maupun UU Pajak sebaiknya tidak mengatur mengenai kepailitan. Dengan kondisi aturan yang berlaku saat ini penggunaan lembaga sita jaminan dalam proses kepailitan harus lebih ditingkatkan untuk memaksimalkan penguasaan terhadap harta debitor. Supaya proses kepailitan tidak berlarut-larut, UU

kepailitan perlu mengatur jangka waktu atau batasan kepada kurator terkait proses penyelesaian aset.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Astiti, Sriti Hesti. "Sita Jaminan dalam Kepailitan". *Jurnal Yuridika*. Vol. 29 No. 1 Tahun 2014. <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/358/192>. Diakses tanggal 27 Juli 2018.
- Budoyo, Sapto. "Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2014, file:///C:/Users/user/Downloads/613-971-1-SM.pdf. Diakses tanggal 25 Juli 2018.
- Dina, Syahariska dkk. "Tinjauan Yuridis terhadap Sita Umum dalam hukum Kepailitan: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 157/k/Pdt.Sus/2012". *Skripsi*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2014. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/61367/Cover.pdf?sequence=6>. Diakses tanggal 20 Juli 2018.
- Isfardiyana, Siti Hapsah. "Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit". *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3 No. 3 Tahun 2016. <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/viewFile/7177/5419>. Diakses tanggal 5 Maret 2018.
- Kusmayanti, Hazar. "Penerapan dan Permasalahan Eksekusi Pesawat Terbang Berdasarkan Hukum Acara Perdata dalam Perjanjian Perawatan Mesin Pesawat". *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Vol. 1 No.1 Tahun 2016, file:///C:/Users/user/Downloads/9-62-1-PB%20(3).pdf. Diakses tanggal 23 Juli 2018.

- Latifiani, Dian. "Permasalahan Pelaksanaan Putusan Hakim". *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*. Vol. 1 No. 1 Tahun 2015. <https://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/1/1>. Diakses tanggal 27 Juli 2018.
- Mawar, Sitti. "Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan Konstruksi) dalam Rangka Harmonisasi Hukum". *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*. Vol. 1 No. 1 Tahun 2016. <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/2558/1819>. Diakses tanggal 3 Agustus 2018.
- Puri, Firtiana Yunita. "Studi tentang Pemberian Jaminan untuk Pengajuan Sita dalam Pemeriksaan Kepailitan di Pengadilan Niaga Semarang". *Skripsi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010. file:///C:/Users/user/Downloads/7350%20a%20(1).pdf. Diakses tanggal 20 Juli 2018.
- Prianga, Rizal Widya. "Analisis Yuridis Sita Umum Aset Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara". *Privat Law*. Vol. 5 No. 1 Tahun 2017. <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/19372/15306>. Diakses tanggal 18 Juli 2018.
- Samuel, Bambang Siswanto. "Kedudukan Sita Eksekusi Terhadap Harta Pailit dalam Hukum Kepailitan. Analisa Kasus: Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang No. 06 Pen. Sita.Eks / 2008 / PHI. Srg. jo. No. 11/G/2008/PHI.Srg". *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2012. http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&uku_id=54819. Diakses tanggal 18 Juli 2018.
- Siburuan, Ruth Yohana dkk. "Tanggung Jawab Kurator terhadap Pemenuhan Negara atas Utang Pajak Perseroan Terbatas pada Kepailitan". *Diponegoro Law Journal*. Vol. 6 No. 1 Tahun 2017. <https://media.neliti.com/media/publications/70036-ID-tanggung-jawab-kurator-terhadap-pemenuha.pdf>. Diakses tanggal 18 Juli 2018.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Penelitian Hukum". *Fiat Justisia*. Vol. 8 No. 1 Tahun 2014. <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/viewFile/283/349>. Diakses tanggal 6 September 2018.

Buku

- Fuady, Munir. *Hukum Pailit dalam Teori & Praktek*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Shubhan, Hadi M. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: Universitas Indonesia Press, 1994.
- Suyuthi, Wildan. *Sita dan Eksekusi Praktek Kejurusitaan Pengadilan*. Jakarta: PT Tatanusa, 2004.
- Sugono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Wantu, Fence M. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: UNG Press, 2015.

Makalah

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. "Lembaga Peyitaan dan Pengelolaan Barang Hasil Kejahatan". Jakarta: BPHN, 2013. https://www.bphn.go.id/data/documents/laphir_lembaga_penyitaan_dan_pengelolaan_barang_hasil_kejahatan.pdf. Diakses tanggal 24 Juli 2018.

- Salam, Abd. "Sita Persamaan dalam Praktek Peradilan". Makalah. <https://drive.google.com/file/d/0B5UQVcJ8Df8WbmlYNERjU2w3ejg/view>. Diakses tanggal 27 Juli 2018.
- Pustaka dalam Jaringan**
- Beritatrans. 22 Juni 2015. "Lima Pesawat Bekas Di Bandara Soetta Segera Dimusnahkan Pemiliknya". <http://beritatrans.com/2015/06/22/lima-pesawat-bekas-di-bandara-soetta-segera-dimusnahkan-pemiliknya/>. Diakses tanggal 3 Agustus 2018.
- Buruh Online. 30 Juni 2017. "Pengadilan Niaga Nyatakan Pailit, MA Benarkan PHI Sita Aset Perusahaan". <http://buruh-online.com/2017/06/pengadilan-niaga-nyatakan-pailit-ma-benarkan-phi-sita-aset-perusahaan.html>. Diakses tanggal 16 Juli 2018.
- Himawan. 9 Mei 2018. "Nilai Tagihan Kreditur PKPU Abu Tours Capai Rp1 Triliun". <http://news.rakyatku.com/read/100477/2018/05/09/nilai-tagihan-kreditur-pkpu-abu-tours-capai-rp1-triliun>. Diakses tanggal 23 Juli 2018.
- Kontan.co.id. 16 Agustus 2017. "Nilai tagihan Koperasi Pandawa turun". <https://nasional.kontan.co.id/news/nilai-tagihan-pandawa-turun>. Diakses tanggal 23 Juli 2018.
- KS, Heronimus Ronito. 20 November 2015. "Pailit Batavia Terlantarkan Karyawan". <http://www.gresnews.com/berita/ekonomi/102163-pailit-batavia-telantarkan-karyawan-/>. Diakses tanggal 25 Juli 2018.
- Liputan6. 30 Januari 2013. "Kronologi Pailit Batavia". <https://www.liputan6.com/bisnis/read/500406/kronologi-pailit-batavia-air>. Diakses tanggal 23 Juli 2018.
- Mahkamah Agung. Direktori Putusan. <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/1972e506748e970c71bf583e1183a819->. Diakses tanggal 16 Juli 2018.
- Sari, Deliana Pradhita. 13 November 2017. "Lelang Harta Pailit: 4 Bank Eksekusi Aset Cipaganti". <http://kalimantan.bisnis.com/read/20171113/439/708355/lelang-harta-pailit-4-bank-eksekusi-aset-cipaganti>. Diakses tanggal 4 Juli 2018.
- _____. 16 Mei 2017. "Kurator Cipaganti Temukan Dua Anak Usaha Debitur, Bisa Dilego?". <http://jakarta.bisnis.com/read/20170516/16/654241/kurator-cipaganti-temukan-dua-anak-usaha-debitur-bisa-dilego>. Diakses tanggal 31 Juli 2018.
- Septiadi, Anggar. 4 Juni 2018. "Aset First Travel Dirampas Negara, Korban Terancam Gigit Jari". <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/06/04/080800726/aset-first-travel-dirampas-negara-korban-terancam-gigit-jari>. Diakses tanggal 13 Juli 2018.
- Shietra & Pathners. 18 September 2016. "Sita Jaminan Gugur saat Pailit dan PKPU terjadi". <https://www.hukum-hukum.com/2016/09/sita-jaminan-gugur-saat-pailit-pkpu.html>. Diakses tanggal 20 Juli 2018.
- Tribunnews.com. 18 Juli 2017. "Stress Kesulitan Keuangan, 4 Nasabah KSP Pandawa Bunuh Diri". <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/07/18/stres-kesulitan-keuangan-4-nasabah-ksp-pandawa-bunuh-diri>. Diakses tanggal 25 Juli 2018.
- Tobing, Letezia. 29 November 2012. "Mengenai Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis". <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt509fb7e13bd25/mengenai-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis>. Diakses tanggal 3 Agustus 2018.
- Utami, Ghirah Silmi. 30 November 2015. "Apa Itu Metode Penyusutan Aktiva Tetap?". <https://www.kompasiana.com/ghirah-utami/565be524f27e61c42481921d/apa-itu-metode-penyusutan-aktiva-tetap?page=all>. Diakses tanggal 3 Agustus 2018.